

**BAB III**

**KEDUDUKAN DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

**A. Pengaturan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  
Bantuan Hukum dalam Memfasilitasi Perguruan Tinggi Sebagai Pemberi  
Bantuan Hukum dalam Rangka Mengamalkan Tri Dharma Perguruan  
Tinggi**

Sebelum Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengakomodasi para pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan kepada orang atau kelompok orang yang membutuhkan, konsep bantuan hukum sudah terlebih dahulu dikenal di pada masa pemerintahan Belanda dalam Pasal 250 HIR (*Het Herziene Inlands Reglement*) yang mana dijelaskan dalam pasal ini advokat bisa memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati.

Selepas masa kolonialisme Belanda, beberapa hukum positif di Indonesia juga menyinggung tentang bantuan hukum, seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tentang bantuan hukum dalam KUHAP ini sendiri diatur pada Pasal 54 hingga Pasal 56. Ketentuan dari bantuan hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 37 hingga Pasal 39.

Pada masa reformasi saat ini, peraturan tentang bantuan hukum telah diatur dan disusun dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang undang ini merupakan jawaban atas konsep perkembangan hukum yang selalu berubah mengikuti kondisi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Undang undang yang mengatur tentang bantuan hukum ini juga dirumuskan akibat desakan dari banyak pihak yang menginginkan adanya sebuah undang undang yang mengatur tentang bantuan hukum. Karena pada masa sebelum lahirnya UUBH, pemberian bantuan hukum hanya bersandar pada Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 dan juga PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bantuan hukum yang dijelaskan di sini hanyalah bantuan hukum dalam konteks dari sisi advokat.

Pada mulanya di Indonesia hanya dikenal bantuan hukum konvensional-tradisional, bantuan hukum konstitusional dan juga bantuan hukum struktural. Bantuan hukum konvensional-tradisional adalah bantuan hukum yang dilakukan secara individual kepada masyarakat miskin dan bantuan hukum konvensional-tradisional ini memiliki sifat pasif serta melakukan pendekatan secara formal legastik. Pasif yang dimaksudkan di sini adalah menunggu klien atau orang yang mendapatkan masalah hukum untuk datang dan mengadukan permasalahan hukumnya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum. Sedangkan yang dimaksud di dalam formal legastik adalah melihat permasalahan yang dihadapi oleh klien atau orang yang mendapatkan masalah hukum dalam perspektif ruang lingkup hukum saja.

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional ini berjalan bukan tanpa hambatan, konsep bantuan hukum ini mendapatkan banyak kritik yang keras dari para penganut paham konstitusionalisme yang mana serangan kritik pada bantuan hukum konvensional-tradisional ini berujung pada lahirnya bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional ini lebih sering diilhami dari pemikiran negara hukum (*rule of law*), yang mana unsur dari pemikiran negara hukum ini adalah hukum dijadikan panglima (*supreme of law*) dan penghormatan atas hak asasi manusia. Negara hukum atau *rule of law* melengkapi aktivitas-aktivitas terkait dengan bantuan hukum konstitusional, yang antara lain adalah berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.

Jika dibandingkan, konsep bantuan hukum konstitusional bertindak lebih progresif bila dibandingkan dengan konsep bantuan hukum yang menganut aliran konvensional-tradisional. Hal ini jelas terlihat dari sasaran yang dituju oleh konsep bantuan hukum konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu-individu tertentu saja, namun juga ditujukan kepada kelompok atau golongan masyarakat yang membutuhkan secara kolektif. Konsep bantuan hukum secara konstitusional ini lahir pada saat pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu sedang menggalakan supremasi hukum.

Sama dengan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional ini juga mendapatkan kritik terhadap para ilmuwan sosial. Para ilmuwan sosial memandang bahwa konsep bantuan hukum

konstitusional ini belum bisa menjangkau permasalahan dasar yang sedang dialami dan dihadapi oleh orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural, ilmuwan sosial sering menyebut istilah kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan untuk menjadi miskin baik secara ekonomi, informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah atau negara.<sup>16</sup>

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekwensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil (Adnan Buyung Nasution:1981).

Dengan demikian aktivitas bantuan hukum merupakan rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan social menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan hukum struktural

---

<sup>16</sup> Uli Parulian Sihombing, "Perkembangan Bantuan Hukum dan Tanggungjawab Negara", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara>- diakses pada tanggal 1 Januari 2014 pukul 10:13 WIB

tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, akan tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif.<sup>17</sup>

Konsep-konsep bantuan hukum ini mengilhami kerja dari banyak LBH di seluruh Indonesia. Dari konsep bantuan hukum ini sudah jelas bahwa bantuan hukum hanya ditujukan untuk mereka dari golongan yang tidak mampu. Tidak mampu di sini dapat diartikan tak mampu dalam kondisi ekonomi maupun buta akan hukum atas kasus yang sedang dihadapinya.

UUBH yang telah dirumuskan untuk penjaminan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu merupakan perwujudan atas tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara dalam mendapatkan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Hal ini berdasarkan atas Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mana pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian.

Bantuan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang tidak boleh dan tidak bisa dipandang sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat, tetapi hal ini harus betul-betul dipahami sebagai suatu hak dari setiap warga negara.

Akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan ini salah satunya dapat diperoleh dari program UKBH yang berada di perguruan tinggi. UKBH yang berdiri di setiap perguruan tinggi ini dapat adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan atas permasalahan hukum yang sedang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

dihadapinya. Bentuk pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud pengabdian kampus kepada masyarakat yang dikaitkan dengan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peran *civitas akademika* dalam memberikan bantuan hukum ini pertama kali dimulai sejak tahun 1950 oleh dua universitas negeri Indonesia, dan disusul pula oleh satu universitas swasta pada tahun 1962. Masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pembagian dana untuk menunjang keberadaan UKBH masing-masing kampus. Perbedaan ini disebabkan oleh salah satunya pengalihan status universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara atau BHMN.

Namun, sebenarnya ada Keputusan Menteri Kehakiman No.M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk memberikan kucuran dana. UKBH akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN. Tidak jelas apakah Kepmen itu saat ini masih berlaku atau sudah dicabut.<sup>18</sup>

Sedangkan dana yang dikucurkan untuk universitas swasta bervariasi. Namun yang sering terjadi, UKBH yang berdiri di universitas swasta banyak berasal dari yayasan yang menaungi universitas bersangkutan untuk menunjang kebutuhan dan keberadaan UKBH.

---

<sup>18</sup> "Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10930/kiprah-lbh-kampus-digilas-roda-waktu> diakses pada tanggal 1 Januari 2014 pukul 13:03 WIB

Meskipun bantuan hukum sudah tertuang di dalam undang-undang maupun di beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, namun pengimplementasian dari bantuan hukum ini tidak serta-merta dapat terwujud dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Bantuan hukum untuk saat ini sudah dirumuskan dalam sebuah undang-undang, bukan sebuah peraturan pemerintah seperti sebelumnya. Namun pemberian bantuan hukum ini masih menemui beberapa kendala. Pemenuhan hak masyarakat dalam bidang hukum melalui tenaga pendidik telah dirumuskan pada Pasal 9 UUBH yang mana pada pasal tersebut dirumuskan bahwa pemerhati bantuan hukum dapat merekrut dosen, paralegal, dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini dikarenakan masih banyak beberapa tenaga pendidik atau dosen yang masih mengantongi kartu untuk beracara di pengadilan atau kartu advokat.

Keberadaan UKBH yang tersedia di setiap perguruan tinggi ini tentunya akan sangat membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya. UKBH yang terdapat di dalam lingkungan perguruan tinggi ini secara harfiah memiliki fungsi ganda, yakni di satu sisi UKBH di setiap perguruan tinggi merupakan sebuah laboratorium hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum guna mengasah kemampuannya dan melatih kemahirannya di bidang hukum, serta menerapkan ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan secara *concrete* atau nyata. Di sisi lain kegiatan UKBH tersebut sekaligus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, yang merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan akses

terhadap keadilan. Kegiatan UKBH tersebut akan membantu gerakan bantuan hukum dalam rangka pemerataan keadilan di seluruh Indonesia. Selain itu dalam fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat miskin, sudah seharusnya pembelaan hukum yang dijamin oleh negara tidak lagi menjadi sebuah wacana belas kasihan dari negara bagi kaum miskin namun bagian dari perwujudan keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia melalui perguruan tinggi.

## **B. Hubungan Keterkaitan Antara Peraturan-peraturan Tentang Bantuan Hukum dan Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Hubungan antara bantuan hukum dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, dapat diamati dari peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Dikaji dari konstitusi, embrio bantuan hukum tersirat dalam konsep perlindungan hak asasi manusia pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang mengatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Menindaklanjuti UUDNRI Tahun 1945, diatur tentang kewajiban untuk memberikan bantuan hukum terhadap pelaku pidana tertentu (*stricto sensu*), kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 56. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman turut mengatur tentang bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 37 hingga Pasal 39. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22, diatur tentang bantuan hukum cuma-cuma. Namun keempat Undang-Undang tersebut belum mengatur tentang porsi

bantuan hukum secara jelas. Dalam Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Serta belum menunjukkan hubungannya dengan konsep di lingkungan pendidikan.

Sampai dengan pada tahun 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum berbicara tentang jaminan hukum sebagai hak asasi manusia. Jaminan hukum hak atas bantuan hukum merupakan suatu yang *urgent*, dan jaminan hukum tersebut memang idealnya setingkat dengan Undang-Undang bukan Peraturan Pemerintah (PP).

Di dalamnya konsep bantuan hukum diatur lebih rinci daripada Undang-Undang lain yang memuat konsep terkait. Peluang Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga diatur cukup luas. Sebagai contoh pada Pasal 9 yang mengakomodasi para dosen, advokat, paralegal dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar sidang.

Pemberian bantuan hukum yang tepat sasaran sesuai dengan Pasal 5 UUBH juga merupakan perwujudan sebagai rasa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat yang juga mengacu pada konsep Tri Dharma Perguruan. Pasal 5 UUBH mendefinisikan masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jadi agar penerapan konsepsi Tri Dharma Perguruan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang ideal, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan

sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 UUBH . Peran dari UKBH ini juga sangat membantu dalam rangka mewujudkan bantuan hukum yang sesuai dengan nilai pengabdian masyarakat di kelas bawah mengingat bahwa jumlah advokat saat ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat di kelas bawah yang membutuhkan perlindungan dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

Tidak hanya UUBH yang memfasilitasi Perguruan Tinggi dalam memberikan bantuan hukum dalam mengamalkan konsepsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan akses terhadap keadilan, namun juga Undang Undang Perguruan Tinggi memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk memberikan kebebasan kepada civitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga kebebasan ini menunjukkan fleksibilitas pengabdian kepada masyarakat untuk memudahkan civitas akademika dalam mewujudkannya.

Kegiatan yang dilakukan UKBH di perguruan tinggi sendiri berlandaskan pada etik bantuan hukum di mana kegiatan yang dilakukan tidak sedikit pun mencari keuntungan atau non-profit. Layanan dan bantuan dari UKBH di dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan sebuah wujud nyata idealisme dari para dosen, asisten dosen dan para mahasiswa Fakultas Hukum terhadap golongan masyarakat yang lemah dalam sisi ekonomi dan membutuhkan bantuan di bidang hukum. Secara tidak langsung UKBH ini memiliki visi selain memberikan bantuan hukum kepada masyarakat juga merupakan tempat pendidikan untuk melatih keterampilan para mahasiswa fakultas hukum.

Selain UUBH yang memfasilitasi para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi, terhitung ada beberapa peraturan, Surat Edaran, dan Undang Undang yang juga turut mengakomodir para tenaga pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan pendampingan kepada orang yang berperkara yang bisa dilihat berikut ini:

- Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 6 :

(1) Orang bukan Pokrol, yang akan memberikan bantuan hukum di dalam suatu Pengadilan, hanya untuk satu perkara tertentu, harus mendaftarkan diri pada Kepaniteraan Pengadilan tersebut.

(2) Panitera Pengadilan memberi surat keterangan bantuan hukum untuk perkara yang bersangkutan dan mencatatnya dalam Buku Daftar Bantuan Hukum.

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman Nomor : 0466/Sek-DP/74 tanggal 12 Oktober 1974 yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri yang isinya bahwa untuk dapat memperoleh bantuan/perhatian pihak Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Fakultas Hukum Negeri harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain :

a. Biro Bantuan Hukum diberikan dalam rangka satu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik.

b. Bantuan Hukum yang diberikan oleh Mahasiswa Hukum tingkat IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus diselenggarakan di

bawah pengawasan dan bimbingan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara/pengadilan.

c. Biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara yang profesinya membela perkara.

d. Dianjurkan agar ada kerja sama yang baik antara Biro Bantuan Hukum Fakultas dengan para Pengacara/Advokat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

- Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/KMA/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang pada intinya mengizinkan mahasiswa Fakultas Hukum yang tergabung dalam Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan hukum di pengadilan.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Beberapa peraturan di atas kemudian disempurnakan dengan munculnya UUBH yang makin menegaskan posisi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang beperkara untuk dasar pengabdian terhadap masyarakat.

UKBH yang terdapat di setiap Perguruan Tinggi ini sangat berpotensi untuk meredam adanya konflik kesenjangan sosial secara horizontal, karena masyarakat dari kalangan yang lemah ekonominya bisa dikatakan lebih dekat dengan institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi misalnya dibandingkan harus meminta pendampingan hukum kepada Advokat. Dan bantuan hukum

yang disediakan di dalam setiap Perguruan Tinggi merupakan sebuah terobosan di bidang pemberian bantuan hukum guna menjangkau semua lapisan masyarakat di Indonesia yang memiliki masalah hukum yang tidak terjangkau oleh Advokat yang jumlahnya tidak sebanding dan tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia.

Bantuan hukum dalam lingkungan akademis, membuat mahasiswa terpacu semangatnya untuk menjadi sarjana hukum pejuang. Membangun idealisme dengan menggunakan ilmu hukum untuk kepentingan publik dan perjuangan bagi bangsa dan negara. Jadi nantinya jika para mahasiswa Fakultas Hukum ini telah menyelesaikan pendidikan hukumnya, maka akan tertanam sebuah semangat untuk memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu secara cuma-cuma.

### **C. Keberadaan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

Profesi advokat memiliki konsep yang berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum, khususnya yang terdapat pada lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam lingkungan akademis, keberadaan Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum adalah institusi nirlaba (*non-profit oriented*) sebagai sarana implementasi pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merumuskan:

“Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.”

Oleh karena itu, melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (*justitiabelen*).

Dalam UUBH, UKBH yang berdiri di dalam perguruan tinggi dapat merekrut non-profesi advokat seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Namun keberadaan non-profesi advokat ini tidak leluasa untuk memberikan bantuan hukum dalam hal litigasi, padahal kapasitas UKBH yang diatur dalam UUBH diakomodir dapat memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Hal ini terbentur dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk dapat beracara, diharuskan memiliki surat izin beracara. Sedangkan surat izin beracara hanya dapat diperoleh advokat. Undang-Undang mengatur ketentuan advokat yang antara lain harus diangkat menjadi advokat, menjadi anggota organisasi advokat, wajib disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, menaati peraturan dan kode etik dalam memberi jasa hukum, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Ketentuan yang dimaksudkan untuk mengatur agar yang boleh beracara di hadapan pengadilan hanya Advokat di dalam undang-undangnya sendiri i.e. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 31 oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak disebutkan dan ditemukan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dari itu tata cara dalam memberikan bantuan hukum di dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan tidak dapat dibatasi hanya kepada Advokat saja yang dapat melakukannya yang sesuai dengan prinsip hukum *lex speciali derogate legi generali* maka yuridis, sosiologis dan filosofis pengaturan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ini karena di dalam UUBH sendiri ditemukan bahwa ketentuan dalam memberikan bantuan hukum adalah bersifat kelembagaan seperti yang ditemukan pada Pasal 1 angka 3 UUBH dan bukan orang perorangan atau advokat sehingga pendampingan secara litigasi yang harus dilakukan oleh Advokat justru mengeliminir Ruang Lingkup bantuan hukum itu sendiri yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Hal ini tentu akan menghilangkan hak Anggota Pemberi Bantuan Hukum lainnya, seperti Paralegal dan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan seperti yang juga dijelaskan pada Pasal 9 huruf a dan e pada UUBH.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang yang membutuhkan merupakan salah satu pengamalan dari konsesi Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi fakultas hukum, yang mana ini adalah bentuk dari pengabdian kepada masyarakat dari fakultas hukum. Sedangkan kewajiban

dalam memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dari Advokat sebagai bentuk pengabdian dalam bidang profesinya sudah diatur secara khusus dan tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang hingga saat ini Peraturan Pemerintah ini terkesan tidak terlaksana dengan baik dan hanya menjadi peraturan perundang-undangan yang seolah-olah terabaikan dan percuma, yang mangan ini diikuti pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai induk undang-undang atas Peraturan Pemerintah tersebut yang tidak jelas dalam mengatur tentang bantuan hukum. Ketidakjelasan ini menjadi alasan atau *raison d'etre* mengapa UUBH dirumuskan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dalam memberikan bantuan hukum oleh Advokat ini tidak cukup untuk mengatur tindakan dari bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat ini. Terlebih lagi, Peraturan Pemerintah yang dirumuskan oleh pemerintah ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemerintah itu sendiri.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang harus diterima oleh orang atau kelompok orang miskin. Maka dari itu keberadaan dari *civitas akademika* ini sangat penting sebagai salah satu elemen yang membantu orang atau kelompok orang miskin untuk memenuhi hak konstitusionalnya berupa bantuan hukum. Orang atau kelompok orang miskin dikenal lebih dekat kepada para kaum akademisi dibandingkan dengan Advokat. Dan ini menjadi salah satu faktor mengapa orang atau kelompok orang miskin tidak memperoleh bantuan hukum, yang dikarenakan orang atau kelompok orang miskin takut untuk

mendatangi Advokat, padahal, di dalam undang-undang, para fakir miskin berhak mendapatkan bantuan hukum. Faktor lainnya adalah karena mereka minim akan pengetahuan dan informasi bagaimana memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sekali lagi, para akademisi dari fakultas hukum juga berperan penting di dalam proyek ini. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para akademisi dari fakultas hukum ini dalam memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Advokat yang memberikan persyaratan berbentuk sertifikasi untuk berpraktek. Kendala lain yang dihadapi oleh para hak anggota pemberi bantuan hukum dari kalangan akademisi adalah para dosen fakultas hukum yang memiliki status sebagai PNS otomatis tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada para orang atau kelompok orang yang membutuhkan. Apabila dosen fakultas hukum yang memiliki status sebagai PNS tidak bisa memberikan pendapatnya di muka pengadilan guna membela orang yang membutuhkan, bagaimana salah satu poin dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik, di mana salah satu cara pengabdian kepada masyarakat bagi fakultas hukum adalah dengan cara memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Dengan adanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, secara tidak langsung menutup pintu bagi kalangan non-advokat untuk bertindak memberi bantuan hukum. Pasal 31 dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bahkan memberikan ancaman pidana penjara dan denda. Adanya Pasal tersebut seolah-olah telah mencederai pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk kalangan non-advokat. Sehingga

pasal tersebut, kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keberadaan lembaga-lembaga bantuan hukum, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi.

Namun penghapusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat tidak dengan mudah membuat non-profesi advokat dapat beracara. Undang-Undang Advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihak-pihak di luar profesi advokat, secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. Dalam hal ini perannya sebagai *officium nobile* tidak sesuai, karena mengedepankan profit *oriented*, dan telah melupakan nilai-nilai luhur sikap profesionalismenya. Selain itu, pihak yang terbentur oleh ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 salah satunya adalah Lembaga Perguruan Tinggi Hukum yang notabene telah mengantarkan dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum.

Bukan berarti tidak memahami kekhawatiran pemerintah dan posisi advokat akan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan orang lain dengan bertindak seakan-akan adalah advokat. Lembaga bantuan hukum tidak akan berkembang jika tidak ada yang membutuhkan mereka. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa keberadaan advokat tidak cukup dalam menjamin asas kesamaan di depan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi turut campur melakukan tugas advokasi kepada masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum untuk meminimalisir potensi ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, lemahnya penegakkan

hukum dan sarat akan diskriminasi terhadap yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Tentu akan sangat merugikan pencari keadilan yang termasuk dalam kategori miskin.

Sehingga penting adanya untuk segera merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai pendukung dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna mendukung program pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang yang membutuhkan. Sehingga kedudukan para anggota pemberian bantuan hukum lain seperti dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal tidak selalu dipermasalahkan dalam memberikan bantuan hukum atau pereduksian para anggota bantuan hukum lain yang hanya bisa memberikan bantuan hukum dalam bidang non-litigasi. Tentunya pemberian bantuan hukum secara setengah-setengah ini tidak bisa menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang undang.